



BISMA
Business and Management Journal

Pengaruh Mata Uang Elektronik Dalam Mendorong Transformasi Pembayaran Digital

Dela Anjani¹, Lathifaturahmah², Dewi Sinta³, Tita Hartati⁴

Program Pendidikan Ekonomi, Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Indonesia^{1,2,3,4}

anjani dela46@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 Juli 2023 | Diterima tanggal 25 September 2023 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

Abstract:

The aim of this research is to investigate the impact of digital currencies in changing the electronic payments ecosystem using a quantitative approach. In the ever-evolving digital era, digital currency has become a key element in the electronic payment process. This research uses quantitative data collected from transaction statistics and economic analysis to describe the changes that occur. The research results show that digital currencies have significantly changed the way electronic payments are made. There has been a significant increase in the number of transactions involving digital currencies, and the use of digital currencies is becoming more pervasive in consumers' daily lives. Transaction efficiency and speed have increased, while transaction costs are relatively lower. This research also reveals that digital currency adoption still depends on factors such as consumer knowledge, level of trust in technology, and perceived transaction security. Along with positive influences, this research also notes issues related to regulation of digital currencies that can affect the stability of the electronic payments ecosystem. These results provide important insights for stakeholders in the electronic payments industry, as well as regulatory authorities who need to consider policies that support the development of digital currencies in the context of continuously evolving electronic payments.

Keywords: Digital Currency, Electronic Payments, Regulation

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak dari mata uang digital dalam mengubah ekosistem pembayaran elektronik menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam era digital yang terus berkembang, mata uang digital telah menjadi elemen kunci dalam proses pembayaran elektronik. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang terkumpul dari statistik transaksi dan analisis ekonomi untuk menggambarkan perubahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata uang digital telah signifikan mengubah cara pembayaran elektronik dilakukan. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah transaksi yang melibatkan mata uang digital, dan penggunaan mata uang digital semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari konsumen. Efisiensi dan kecepatan transaksi telah meningkat, sementara biaya transaksi relatif lebih rendah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adopsi mata uang digital masih tergantung pada faktor-faktor seperti pengetahuan konsumen, tingkat kepercayaan terhadap teknologi, dan persepsi keamanan transaksi. Seiring dengan pengaruh positif, penelitian ini juga mencatat isu-isu terkait regulasi mata uang digital yang dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem pembayaran elektronik. Hasil ini memberikan wawasan yang penting untuk pemangku kepentingan dalam industri pembayaran elektronik, serta otoritas regulasi yang perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung perkembangan mata uang digital dalam konteks pembayaran elektronik yang terus berkembang.

Kata Kunci: Mata Uang Digital, Pembayaran Elektronik, Regulasi

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran elektronik atau yang disebut sistem pembayaran nontunai, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. (Dewi et al., 2022). Transformasi sistem pembayaran secara tunai beralih ke pembayaran digital telah merubah cara transaksi jual beli barang maupun jasa, hal ini membuat transaksi menjadi efektif dan efisien dari pihak penjual maupun konsumen. (Musthofa et al., 2020). Dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, mata uang digital memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pembayaran elektronik. Masyarakat semakin beralih dari transaksi tunai ke pembayaran non tunai (digital). Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan perubahan ini. Masalah regulasi, dan kepercayaan pengguna merupakan faktor utama dalam perdebatan mengenai dampak dan masa depan mata uang digital dalam pembayaran elektronik.

Ketika individu dan dunia usaha di seluruh dunia semakin memperhatikan dan mengadopsi mata uang digital, memahami dampaknya terhadap berbagai aspek ekosistem pembayaran elektronik menjadi semakin penting. Pertanyaan terkait keamanan, efisiensi, dan adopsi transaksi di masyarakat menjadi semakin relevan dan berwawasan luas. Literatur mengenai mata uang digital dan pembayaran elektronik menjadi semakin beragam dan kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa penelitian menunjukkan potensi mata uang digital untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan pembayaran, sementara penelitian lain menyoroti kerentanannya terhadap fluktuasi nilai dan risiko keamanan. Selain itu, pertanyaan penting muncul mengenai apakah peraturan dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memantau penggunaan mata uang digital ini dalam konteks pembayaran elektronik. (Latief, n.d.) menyebutkan bahwa berkembangnya teknologi fintech (keuangan) salah satunya dapat dilihat dengan hadirnya dompet digital (e-wallet) yang sangat populer di masyarakat milenial saat ini. Dompet digital sebagai salah satu alat pembayaran bertransaksi secara online yang memanjakan konsumennya karena dapat dilakukan dimanapun tanpa harus mengantri di depan kasir.

Perlu ditekankan bahwa mata uang digital telah menjadi fokus perhatian regulator dan pemerintah di berbagai negara, yang menyadari perlunya respons yang tepat terhadap perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, regulator dan pemerintah diharuskan mengambil tindakan yang hati-hati dan bijaksana, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi manfaat signifikan yang ditawarkan oleh mata uang digital dan risiko yang melekat dalam penggunaannya. Dalam kerangka ini, mereka harus memahami berbagai implikasi kebijakan yang mungkin berdampak pada ekosistem pembayaran elektronik dan masyarakat secara luas. Menurut Nubika (2018:31) dalam (Musthofa et al., 2020) menjelaskan bahwa Sistem pembayaran merupakan mekanisme tertentu dalam pembayaran yang diatur secara resmi oleh otoritas yang berwenang di masing-masing negara. Melalui undang-undang bank Indonesia regulasi sistem pembayaran yang ditetapkan bank Indonesia memiliki empat prinsip diantara keamanan, kesetaraan akses, efisiensi dan perlindungan konsumen. Dengan hal tersebut konsumen akan mendapat jaminan keamanan, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran digital.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang sangat interdisipliner termasuk analisis data transaksi yang komprehensif dan tinjauan literatur yang mendalam. Kami berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perubahan yang didorong oleh mata uang digital dalam ekosistem pembayaran elektronik yang terus berkembang. Lebih lanjut, kami berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dan berwawasan luas kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan perkembangan pembangunan yang dinamis ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh mata uang digital dalam mentransformasikan pembayaran elektronik di berbagai sektor ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian akan menerapkan kerangka metodologi yang memadukan unsur deskripsi, analisis, dan metode kuantitatif. Dalam hal desain penelitian, penelitian ini akan mengambil pendekatan cross-sectional untuk mengakses data sekunder dari berbagai sektor ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak pembangunan ekonomi, perkembangan mata uang digital. Populasi penelitian ini akan meliputi pelaku usaha atau konsumen yang bertransaksi secara elektronik dengan mata uang digital. Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruhnya, sampel akan dipilih secara acak dari populasi yang relevan, untuk memastikan keterwakilan yang baik.

Dalam konteks penyaringan dan teknik data, penelitian ini akan menganalisis data sekunder untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akan dikembangkan dengan merujuk pada literatur yang relevan. Selain itu, proses pengumpulan data akan dikelola dengan seksama untuk meminimalkan bias dan kesalahan. Ketika data terkumpul, analisis yang mendalam akan dilakukan. Pertama, analisis statistik akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang terkumpul. Selanjutnya, analisis regresi sederhana akan digunakan untuk mengukur hubungan antara penggunaan mata uang digital dan transformasi pembayaran elektronik. Regresi sederhana akan memungkinkan kami untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan mata uang digital terhadap perkembangan lebih lanjut dalam sistem pembayaran elektronik.

PEMBAHASAN

Uang Elektronik

Menurut Abdullah (2006) Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam sistem pembayaran, pertumbuhan dan alat pembayaran juga mengalami peningkatan yang begitu pesat penggunaan teknologi modern sebagai instrument pembayaran non tunai baik dalam skala domestic maupun internasional juga berkembang pesat, hal ini memicu berbagai inovasi yang mengarah dalam penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. (Aulia, 2020)

Menurut Bank Indonesia uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir.

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer). (Choiril Anam, M.Ei., 2018)

Pada situs finance.detik.com Dewi Rachmat Kusuma mengatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel. Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Reloadable: adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
2. Disposable: adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered).
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered).

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik registered adalah berupa:

- a. registrasi pemegang;
- b. pengisian ulang (top up);
- c. pembayaran transaksi;
- d. pembayaran tagihan;
- e. transfer dana;
- f. tarik tunai;
- g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
- h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik unregistered adalah berupa:

- a. pengisian ulang (top up);
- b. pembayaran transaksi;
- c. pembayaran tagihan;
- d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. (Hendarsyah, 2016)

Sejarah Perkembangan Uang Elektronik

Munculnya E-Money dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan less cash society di Republik Indonesia. E-Money sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193 instrumen, dan terus meningkat sampai tahun 2013 sebanyak 36.225.373, tetapi awal tahun 2014 mengalami penurunan 4% dari jumlah akhir tahun 2013. Sedangkan pertengahan tahun 2015 pada bulan September sampai akhir tahun 2017 selalu meningkat hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor perdagangan bebas Asean Economic Community 2015 yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN tahun 2015 yang merupakan negara integrasi antara negara-negara ASEAN yang melakukan perdagangan bebas dengan tujuan memenuhi kebutuhan negara nya dan peningkatan kesejahteraan dengan keunggulan mutlak dari negaranya. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup

masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran. (Rohmah, 2018)

Perkembangan penggunaan uang elektronik mewakili bahwa masyarakat semakin menerima penggunaan transaksi non tunai. Peningkatan penggunaan transaksi non tunai mampu menciptakan *less cash society*, yaitu pengurangan transaksi tunai di masyarakat. *Less cash society* bermanfaat untuk meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, serta untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu perkembangan transaksi non tunai juga akan mengurangi pencetakan uang kartal yang akan berdampak pada penghematan biaya operasional Bank Indonesia (Handayani, n.d.).

Tingkat Penggunaan Uang Elektronik


Selain secara data dapat dilihat bahwa uang elektronik diterima dengan baik di kalangan masyarakat, penggunaan uang elektronik ini merupakan pilihan bagi masyarakat, untuk menilai sebuah tawaran gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Alat pembayaran non tunai seperti kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (e-money) juga dapat mengatur pola hidup menjadikan masyarakat lebih terpengaruh dengan menjadi lebih efisien maupun lebih konsumtif. Dan beberapa masyarakat menilai bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. (Indrawati and Wulandari, 2022)

Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan yang di dapat dari penggunaan uang non tunai. Dimulai dari tingkat kenyamanan yang diberikan, kemudahan, dan banyaknya keuntungan yang didapat. Dalam hasil analisis data yang ditunjukkan oleh Achir and Kusumaningrum (2021) bahwa e-money memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran, yang berarti bahwa penggunaan uang elektronik akan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran konsumen. Hasil perhitungan variabel e-money menunjukkan bahwa e-money mendapatkan nilai rata-rata sangat baik dengan kata lain bahwa penggunaan e-money sangat disukai oleh responden. Dengan kata lain, ini juga membuktikan bahwa peningkatan e-Money telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran konsumen.

Dalam penggunaan uang elektronik atau e-money tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan menggunakan e-money salah satunya yaitu lebih simpel, dengan menggunakan e-money maka seseorang tidak harus selalu membawa uang tunai yang membuat dompet menjadi tebal. Jadi, ketika pengguna akan bertransaksi menggunakan e-money maka ia hanya perlu membuka aplikasinya dan scan barcode lalu melakukan transaksi sesuai kebutuhannya. (Permatasari and Suryaningsih, 2023)

Dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran non tunai jenis e-money ini, pengguna e-money tetap harus memilih produk e-money yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena ada banyak produk e-money yang beredar dipasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu, tidak semua pedagang dapat menerima transaksi pembayaran melalui e-money, dengan kata lain belum ada kartu e-money yang bisa memenuhi semua kebutuhan. (Insana and Johan, 2021).

Table 1. Data Penggunaan Uang Elektronik



Berdasarkan data bank Indonesia pada table 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan uang elektronik. Volume transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, dari 12.330.360 transaksi pada tahun sebelumnya menjadi 15.813.887 transaksi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat cenderung beralih ke uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi sehari-hari. Alasan di balik ini adalah kemudahan, kepraktisan, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh uang elektronik, sehingga masyarakat lebih memilihnya daripada uang tunai.

Selain itu, perubahan ini juga tercermin dalam volume transaksi tarik tunai. Di mana pada tahun 2022 jumlah transaksi tarik tunai mencapai 124.086, sedangkan pada tahun 2023 angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 78.631. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan uang tunai semakin berkurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari uang tunai ke uang elektronik sedang berlangsung di Indonesia. Hal ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dan juga keinginan untuk memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut hasil penelitian (Jeddawi et al., 2020) menunjukkan bahwa sebanyak 67.72% informasi mengenai penggunaan uang elektronik didapatkan melalui internet. Ini menunjukkan bahwa kecanggihan elektronik berpengaruh dalam perkembangan uang elektronik sendiri. Masyarakat menyadari bahwa penggunaan uang elektronik sangat membantu memudahkan kegiatan aktivitas pembayaran. Dimana alasan penggunaan uang elektronik yang paling dominan adalah praktis sebesar 47.02%. sesuai dengan kelebihanannya yaitu praktis, ini sangat mendukung kenyamanan masyarakat di zaman serba canggih ini. Dengan memudahkan transaksi, tanpa perlu repot membawa uang tunai yang menghabiskan ruang dalam tas penggunanya, dan juga keamanan yang ditawarkan. Uang elektronik menjadi pilihan masyarakat.

Uang elektronik berpengaruh juga dalam pengelolaan keuangan dimana menurut Indrawati and Wulandari, (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa minat penggunaan uang elektronik berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan artinya dengan minat

penggunaan uang elektronik dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan pada masyarakat. Uang elektronik memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan penggunaannya dan hal tersebut dapat meningkatkan keinginan untuk memiliki uang elektronik.

Dengan adanya digital payment memberikan pengaruh positif pada tingkat kinerja keuangan serta produktivitas UMKM. Hal ini dikarenakan adanya minat yang tinggi masyarakat terhadap penggunaan dari digital payment. Masyarakat berpendapat bahwa dengan memanfaatkan bahwa penerapan digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran (Handayani and Soeparan, 2022).

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Fatmawati and Yuliana, (2019) disimpulkan bahwa, transaksi non tunai mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi non tunai maka semakin besar pula jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Namun dalam konteks ini, peran inflasi sebagai variabel moderasi menjadi penting. Inflasi bertindak sebagai pengatur yang memoderasi dampak transaksi nontunai terhadap jumlah uang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode tertentu berdampak langsung terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika tingkat inflasi naik, hal ini dapat mengindikasikan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar karena masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi kenaikan harga. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat menghasilkan jumlah uang beredar yang lebih stabil. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh besarnya transaksi nontunai, namun juga merupakan faktor regulasi yang harus diperhatikan dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal terkait inflasi dan transaksi nontunai harus dirancang secara cermat untuk mencapai keseimbangan optimal dalam mengatur jumlah uang beredar di masyarakat.

Saat ini banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik, maka diharapkan turut sertanya semua pihak dalam mensosialisasikan transaksi dengan menggunakan uang elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti negara Indonesia menjadi negara yang menerapkan cashless society untuk semua masyarakatnya (Tumpal Manik, 2019).

Regulasi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, n.d. terungkap sejumlah perubahan dan penambahan poin penting dalam regulasi uang elektronik yang memiliki dampak besar pada ekosistem pembayaran elektronik di Indonesia. Beberapa poin kunci yang dia sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik mencakup uang elektronik open loop (dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di luar penerbit uang elektronik), dan uang elektronik closed loop (hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa penerbit UE tersebut).
2. Pihak yang melakukan izin sebagai penyelenggara harus berupa bank atau lembaga selain bank dengan bentuk perseroan terbatas. Setiap penyelenggara juga wajib memenuhi aspek persyaratan kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengelolaan.
3. Untuk penerbit lembaga selain bank wajib memiliki minimum modal disetor sebesar Rp 3 miliar dan wajib untuk meningkatkan minimum modal disetor seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata dana float.

4. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing.
5. Uang elektronik yang diterbitkan di luar negeri hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia jika terhubung dengan gerbang pembayaran nasional (GPN). Penyelenggara uang elektronik asing tersebut juga wajib melakukan kerjasama dengan Bank BUKU 4 (Bank dengan modal inti diatas 30 triliun).
6. Dengan terhubungnya Penyelenggara Uang Elektronik dan gerbang pembayaran nasional, maka BI dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik baik secara tidak langsung maupun secara langsung.

Keseluruhan, serangkaian perubahan dan penambahan ini mencerminkan komitmen serius untuk memperbaiki ekosistem pembayaran elektronik di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek kunci: transparansi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Peningkatan dalam transparansi mencakup klarifikasi yang lebih baik tentang apa yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan uang elektronik, baik yang bersifat open loop maupun closed loop. Hal ini memberikan panduan yang lebih jelas kepada penyedia dan pengguna uang elektronik, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih pasti dan tertib sesuai regulasi yang berlaku.

Ketegasan dalam persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara uang elektronik juga merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan ekosistem ini. Dengan membatasi izin kepada bank dan lembaga perseroan terbatas, serta menuntut pemenuhan persyaratan kelayakan yang ketat, regulasi ini bertujuan untuk mencegah entitas yang tidak layak atau tidak stabil dari terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik. Selain itu, ketentuan tentang modal minimum dan komposisi kepemilikan saham bertujuan untuk memperkuat stabilitas finansial penyelenggara uang elektronik. Ini adalah langkah penting untuk melindungi dana pengguna dan menjaga integritas sistem pembayaran elektronik di tengah perkembangan pesat sektor keuangan digital di Indonesia.

Pengalaman pengguna juga diperhatikan dalam koneksi antara uang elektronik asing dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ini memastikan bahwa uang elektronik asing yang digunakan di Indonesia dapat berintegrasi dengan baik dalam infrastruktur nasional, memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan memungkinkan lebih banyak orang untuk memanfaatkan layanan pembayaran elektronik. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini menggambarkan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital di Indonesia. Mereka menciptakan landasan yang lebih kuat untuk perkembangan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pembayaran elektronik bagi masyarakat dan bisnis di Indonesia.

Inflasi

Menurut (Fatmawati and Yuliana, 2019) tingginya harga secara keseluruhan dalam perekonomian sering disebut dengan inflasi. Menurut teori Mentores tentang inflasi menjelaskan bahwa adanya gejala moneter disebabkan oleh tingginya jumlah uang beredar dan akan berdampak terhadap naiknya harga yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah barang dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Inflasi akan mendorong naiknya upah dan berimbas pada naiknya harga. Inflasi yang terus meningkat merangsang tingkat kecenderungan berbelanja, terutama pada barang mewah dan primer. Hal tersebut menyebabkan tingkat jumlah uang di masyarakat bertambah banyak. Oleh sebab itu, inflasi akan mengganggu fungsi uang, terutama fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka dan fungsi perhitungan uang. Dapat dikatakan juga, tingkat inflasi yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya permintaan dan jumlah uang beredar pada masyarakat (Indah Yuliana, 2008 dan I Wayan Wenagama, 2019). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari I B. Panji Sedana et al (2017) dan Susana Septeriani (2013). Kedua penelitian

tersebut menjelaskan bahwa terdapat variabel lain yang lebih dapat mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar. Transaksi non tunai seperti penggunaan kartu, e- money ataupun elektronik transfer sebagai sistem pembayaran non tunai akan mengurangi permintaan dan kebutuhan dalam pemenuhan biaya dalam memelihara sejumlah likuiditas pada bank sentral dan dapat menurunkan kebutuhan atas permintaan uang kartal pada masyarakat (Bambang Widjajanta, 2007). Semakin banyak penggunaan transaksi non tunai memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah uang yang beredar. Artinya, semakin banyak penggunaan transaksi non tunai maka akan mengurangi permintaan uang (Bambang et al, 2006; Yona Friantina, 2012; Azka, 2017; Aula Ahmad Hafidh & Maimun, 2016). Kehadiran fasilitas kartu debit dan ATM menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan instrumen cashless secara lebih nyaman, cepat dan aman sehingga dapat mensubstitusi penggunaan uang kartal (Sahabat, 2009).

Jumlah uang beredar (JUB) yang diprosikan dengan uang dalam arti luas (M2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara volume transaksi uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. (Damayanti, 2021).

Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyedia Layanan Uang Elektronik

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang elektronik cukup tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh kemudahan akses dan penggunaan uang elektronik ini. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya jasa penyedia uang elektronik yang membuat transaksi sehari-hari menjadi lebih praktis dan efisien. Keuntungan finansial yang diperoleh dari penggunaan uang elektronik juga menjadi daya tarik utama, mendorong banyak individu untuk beralih ke metode pembayaran digital.

Meskipun demikian, masih ada sejumlah transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh uang elektronik. Ini mencakup situasi seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan pedagang kecil di desa-desa yang masih mengandalkan sistem pembayaran tunai. Keterbatasan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa beberapa masyarakat belum sepenuhnya meninggalkan transaksi tunai. Selain itu, ada juga rasa kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keamanan penggunaan uang elektronik, terutama terkait dengan potensi kebocoran data pribadi akibat kelalaian manusia atau kebocoran keamanan. Keamanan data dan privasi menjadi isu utama yang memengaruhi tingkat adopsi uang elektronik. Ketidakpastian ini membuat sebagian masyarakat masih merasa ragu dalam mengadopsi sepenuhnya uang elektronik sebagai metode pembayaran utama mereka.

Di Indonesia sendiri terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini disebabkan cryptocurrency belum memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Afrizal et al., 2021). Namun sejalan dengan perkembangan teknologi dan tren global yang semakin cepat, sejumlah kalangan di Indonesia mulai memberikan dukungan terhadap pemanfaatan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, dengan harapan bahwa langkah-langkah regulasi yang komprehensif akan segera diambil untuk mengakomodasi inovasi ini, memastikan keamanan transaksi, serta membuka pintu bagi berbagai potensi manfaat ekonomi, termasuk pemangku kepentingan dalam industri teknologi finansial, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang dapat merasakan dampak positifnya.

Peningkatan kesadaran akan manfaat dan risiko yang terkait dengan uang elektronik, serta upaya untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi, dapat membantu mengatasi rasa ragu ini dan memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk merasakan manfaat dari transaksi digital yang lebih canggih.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, diantaranya (1) Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia: Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan uang elektronik di Indonesia. Masyarakat cenderung beralih ke uang elektronik karena kemudahan, kepraktisan, dan kenyamanan yang ditawarkan, dibandingkan dengan uang tunai. Ini tercermin dalam pertumbuhan volume transaksi uang elektronik dan penurunan dalam transaksi tarik tunai. (2) Pengaruh Positif terhadap Pengeluaran: Penggunaan uang elektronik memiliki dampak positif dan signifikan pada pengeluaran konsumen. Ini menunjukkan bahwa uang elektronik mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat. (3) Pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan: Penggunaan uang elektronik juga berdampak pada pengelolaan keuangan. Masyarakat yang menggunakan uang elektronik cenderung lebih terpengaruh dalam pengelolaan keuangan mereka. (4) Pengaruh terhadap UMKM dan Perekonomian: Penggunaan uang elektronik memiliki pengaruh positif pada tingkat kinerja keuangan dan produktivitas UMKM. Ini disebabkan oleh minat tinggi masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital. (5) Peran Inflasi: Inflasi berperan sebagai pengatur yang memoderasi dampak transaksi non tunai terhadap jumlah uang beredar. Ini menunjukkan perlunya perhatian pada tingkat inflasi dalam mengatur jumlah uang yang beredar. (6) Regulasi dan Perubahan: Regulasi terkait uang elektronik mengalami perubahan dan penambahan poin kunci untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem pembayaran elektronik di Indonesia. (7) Kepercayaan Masyarakat: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang elektronik tinggi, tetapi masih ada kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi. Kesadaran akan manfaat dan risiko uang elektronik dapat membantu meningkatkan adopsi.

Singkatnya, Indonesia sedang mengalami pergeseran ke arah penggunaan uang elektronik yang lebih besar, yang memberikan dampak signifikan terhadap sektor belanja, pengelolaan keuangan, dan keuangan digital. Peraturan yang direvisi bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Meskipun tingkat kepercayaan tinggi, masalah keamanan dan privasi tetap menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memfasilitasi pertumbuhan pembayaran elektronik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, A.Y., Kusumaningrum, T.M., 2021. Pengaruh penggunaan debit card, credit card, e-money, dan e-wallet terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. *J. Manaj.* 13.
- Afrizal, A., Marliyah, M., Fuadi, F., 2021. Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis J. Ekon. Manaj. Dan Bisnis* 22, 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Aulia, M., 2020. Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik 4.
- Choiril Anam, M.Ei., 2018. E-MONEY (UANG ELEKTRONIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH. *Qawānīn J. Econ. Syaria Law* 2, 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Damayanti, R., 2021. Analisis Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *J. Ekon. Pembang.* 10, 56–63. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.231>
- Dewi, S., Febria, G., Anggraini, R., 2022. Pengaruh Teknologi Keuangan Terhadap Preferensi Konsumen Memilih Uang Digital Dalam Transaksi Keuangan: Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi. *J. Ilm. Adm. Bisnis Dan Inov.* 6, 72–85. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v6i1.4602>
- Fatmawati, M.N.R., Yuliana, I., 2019. PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA TAHUN 2015- 2018 DENGAN

- INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Ekspansi J. Ekon. Keuang. Perbank. Dan Akunt. 11, 269–283. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>
- Handayani, L., n.d. JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
- Handayani, N.L.P., Soeparan, P.F., 2022. Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM 1.
- Hendarsyah, D., 2016. Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita 5, 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>
- Indrawati, A., Wulandari, E., 2022. PENGARUH MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN. Semin. Nas. Pariwisata Dan Kewirausahaan SNPK 1, 464–471. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.76>
- Insana, D.R.M., Johan, R.S., 2021. Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. RELASI J. Ekon. 17, 413–434. <https://doi.org/10.31967/relasi.v17i2.494>
- Jeddawi, M.F.H., Yuliati, L.N., Nurrochmat, D.R., 2020. ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN METODE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT2) 2.
- Latief, F., n.d. ASPEK YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN UANG DIGITAL DI KOTA MAKASSAR 6.
- Musthofa, M.A., Kurniati, R.R., Hardati, R.N., 2020. PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UANG DIGITAL 9.
- Permatasari, D.P., Suryaningsih, T., 2023. ANALISIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (Studi Kasus pada Konsumen Theman Coffee and Chips Tulungagung). J. Econ. 2, 433–438. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.319>
- Rohmah, F., 2018. Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia. BISNIS J. Bisnis Dan Manaj. Islam 6, 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3568>
- Tumpal Manik, 2019. ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI DIGITALISASI UANG ELEKTRONIK TERHADAP CASHLESS SOCIETY DAN INFRASTRUKTUR UANG ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL PEMODARASI. J. Ilm. Akunt. Dan Finans. Indones. 2, 27–40. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v2i2.1714>
- https://www.bi.go.id/Id/Statistik/Ekonomi-Keuangan/Spip/Documents/Tabel_5e.Pdf
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>